

**ANALISIS VALUE FOR MONEY RETRIBUSI DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2011-2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : Fatika Anggi Arma Sari Ritonga

NPM : 1305170260

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

Fatika Anggi Arma Sari Ritonga. NPM. 1305170260. Analisis Value For Money Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2011-2015. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis dan rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan, untuk mengetahui penyebab efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan, untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode *value for money* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan rasio ekonomis retribusi daerah mengalami penurunan, rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah mengalami penurunan, rasio efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan, dan Kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan atas retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga kurang mempunyai pemerintah daerah dalam memprediksi biaya dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Kinerja, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Retribusi Daerah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Sualo'on Ritonga dan Ibunda Masliana Siregar yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Dahrani, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
9. Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Bapak Pimpinan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
11. Kepada Kakanda Leni, Fitri, Herlina Abangda Aidil Rahmad Ritonga yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

12. Dan kepada teman dekat M. Irsyad, teman Febri, Siti, Eka, Dinda, Vina, Sundari, Marini, Dewi, Reza Ary yang memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses.

13. Dan kepada teman-teman Stambuk 2013 Jurusan Akuntansi FE UMSU Kelas E Pagi yang telah memberikan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, April 2017
Penulis

FATIKA ANGGI ARMA SARI RITONGA
1305170260

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Retribusi Daerah.....	10
a. Definisi Retribusi Daerah	11
b. Karakteristik Retribusi Daerah	12
c. Objek Retribusi Daerah	13
d. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	14
e. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	17
f. Perhitungan Retribusi Daerah.....	18
g. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah	22
h. Peraturan Pemerintah Retribusi Daerah.....	22
2. Pendapatan Asli Daerah	23
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	23
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	24
3. Pengertian Kinerja.....	28
a. Pengertian Keuangan Daerah	29
b. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	32
4. Pengertian <i>Value For Money</i>	33
a. Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	34
b. Karakteristik Indikator Kinerja.....	35
c. Manfaat Indikator Kinerja	36
d. Tiga Pokok Indikator <i>Value for Money</i>	36
e. Indikator Ekonomis Retribusi Daerah	38
f. Indikator Efisiensi Retribusi Daerah	38
g. Indikator Efektivitas Retribusi Daerah	39
h. Kontribusi Retribusi Daerah	40

5. Penelitian Terdahulu.....	41
B. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Definisi Operasional Variabel	46
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Deskripsi.....	51
2. Analisis Data	52
B. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengukuran <i>Value For Money</i>	5
Tabel 1.2	Rasio Kontribusi Retribusi Daerah	6
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Ekonomis38
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi39
Tabel 2.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas40
Tabel 2.4	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi40
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	48
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Ekonomis49
Tabel 3.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi49
Tabel 3.4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas50
Tabel 3.5	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi50
Tabel 4.1	Rasio Ekonomis Retribusi Daerah53
Tabel 4.2	Rasio Efisien Retribusi Daerah54
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah56
Tabel 4.4	Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi PAD58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Abdul Halim (2008:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal.

Menurut Andrian Sutedi (2008:8), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana terkait pengelolaan pasar melalui optimalisasi pungutan retribusi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya salah satunya berasal dari retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Andrian Sutedi (2008:74), bahwa retribusi daerah merupakan suatu pembayaran yang dilakukan kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Menurut Abdul Halim (2008:112), bahwa penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan

saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah, (Mardiasmo, 2009:7)

Dalam rangka mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, menurut mardiasmo (2011;131), Ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan menggunakan sistem ini, Dispenda dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya.

Menurut Indra Bastian (2006:61), pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme dari sektor publik dapat dinilai dengan menggunakan konsep *value for money* dalam menjalankan segala aktivitasnya. Tujuan dari pengukuran kinerja dengan menggunakan *value for money* adalah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan

juga dapat memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang dapat diukur dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas, (Mardiasmo, 2009:7).

Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana, (Mardiasmo, 2011:27).

Pendapatan Asli Daerah yang diukur dari retribusi daerah untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang diukur dengan menggunakan *value for money* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengukuran Value For Money Retribusi Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Rasio Ekonomis	Standar Kepmendagri	Rasio Efisien	Standar Kepmendagri	Rasio Efektivitas	Standar Kepmendagri
2011	62,3%	100% Keatas	17,9%	≤ 60%	72,1%	>100%
2012	33,3%	100% Keatas	2,9%	≤ 60%	96,6%	>100%
2013	99,6%	100% Keatas	5,3%	≤ 60%	86,1%	>100%
2014	99,4%	100% Keatas	2,9%	≤ 60%	103,1%	>100%
2015	65%	100% Keatas	4,2%	≤ 60%	77,5%	>100%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari retribusi daerah untuk tingkat ekonomis tahun 2012 dan untuk tahun 2015 mengalami penurunan, dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai kurang mampu dalam memprediksi biaya atas pemungutan retribusi daerah. Rasio ekonomi sering

disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, (Mahsun, 2006:179).

Untuk tingkat efisien tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi masih di bawah dari 60%, dimana menurut Kepmendagri No.690.900.327 dapat dikategorikan sangat efisien karena berada kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengefisiensikan biaya atas pemungutan retribusi daerah dalam keadaan efisien.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar keluaran yang dihasilkan terhadap pemasukan yang digunakan. Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan, (Mardiasmo,2009).

Dan untuk tingkat efektivitas tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan. dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mampu mencapai target dalam pendapatan atas retribusi daerah .

Efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan semakin tinggi efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin efektif, (Mardiasmo,2011:134).

Tabel 1.2
Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2011	Rp. 12.334.846.508	Rp. 35.894.399.483	34,4%
2012	Rp. 17.273.636.051	Rp. 39.274.569.799	43,9%
2013	Rp. 18.698.686.074	Rp. 50.371.732.819	37,1%
2014	Rp. 33.547.554.101	Rp. 74.762.406.401	44,8%
2015	Rp. 13.607.578.927	Rp. 80.146.429.202	17%

Sumber : Data diolah (2016)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 untuk tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan, untuk rasio kontribusi ditahun 2011 sampai tahun 2014 dapat dikategorikan cukup baik karena berada diantara 30 sampai 40%, sedangkan untuk tahun 2015 kontribusi mengalami penurunan yang dapat dikategorikan kurang karena berada diantara 10 sampai 20%. Dengan menurunnya kontribusi terjadi dikarenakan pendapatan yang diterima oleh daerah mengalami penurunan dari retribusi daerah atau dengan kata lain sumbangan yang diberikan retribusi daerah tidak begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemungutan retribusi daerah sudah efektif, dan seberapa besar kontribusi retribusi daerah.

Sedangkan kontribusi adalah sumbangan, sokongan, ataupun bantuan. Semakin tinggi rasio kontribusi Pajak Daerah yang diukur menggambarkan bahwa besarnya sumbangan ataupun sokongan yang diberikan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (M. Fikri Alfian, 2008:68).

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian mengenai retribusi, dimana retribusi memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan penerimaan daerah dari retribusi hampir menyamai bahkan pernah melebihi pendapatan yang berasal dari pengelolaan perusahaan milik daerah. Setidaknya

apabila retribusi tersebut dikelola dengan baik, tentunya akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru retribusi seolah dianak tirikan oleh daerah, kita bisa lihat beberapa pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan di daerah yang tidak dikelola dengan baik.

Peneliti melakukan pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah dengan konsep *value for money*, di mana dengan konsep ini tidak hanya mengukur dari sisi keuangan pemerintah tetapi juga dilihat sisi pelayanan, dan juga konsep ini menggunakan indikator dalam pengukurannya yaitu dari alokasi biaya (dengan rasio ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (dengan efektivitas).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, I Desak Made Ita Purnamasari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “**Analisis Value For Money Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2011-2015**”

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Ekonomis atas pembelanjaan daerah ditahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan.

2. Efisien ditahun 2013 dan tahun 2015 mengalami peningkatan.
3. Efektivitas retribusi untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan.
4. Kontribusi retribusi daerah untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan penurunan ekonomis dan efektivitas atas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah yang menyebabkan efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan?
3. Bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode *value for money* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab penurunan ekonomis dan rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan.
2. Untuk mengetahui penyebab efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan.

3. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode *value for money* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.

- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Ahmad Yani (2009:55) bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:6) bahwa Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Karakteristik Retribusi Daerah

Retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Menurut Ida Zuraida, (2013 : 85) bahwa Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis
- 4) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang memiliki untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah,

penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3) Retribusi Izin Gangguan
 - 4) Retribusi Izin Proyek

e. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk

ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

f. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:49-52) bahwa prinsip dasar untuk mengenakan atas retribusi daerah biasanya didasarkan pada total *cost* atau biaya dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- d) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

g. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

2) Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

3) Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

h. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis

retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, “ Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah,

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- 4) Lain-lain Pendapatan.

Menurut Mardiasmo (2011:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Dalam UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 6 disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya Ahmad yani (2009:45) menyebutkan, “bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Erly Suandi (2009:41), pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- 2) Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya
- 3) Biaya administrasi harus rendah
- 4) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu Kesit Bambang Prakosa (2005:35) menyatakan pajak daerah yang efektif jika:

1. Memenuhi kriteria adil.
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi.
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga.
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten /kota. Jenis pajak daerah provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan

daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD (Bachrul Elmi:52):

- 2) Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan.
- 3) Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis perusahaan daerah yang menyebabkan biaya tinggi.

Hasil pengelolaan milik daerah ini telah diatur dalam:

- a. UU No 15 Tahun 1962 dan UU No 6 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Daerah.
- b. UU No 13 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Daerah.

Jenis perusahaan daerah jika dilihat dari struktur modalnya terdiri dari:

- 1) Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:
 - a) Untuk dana pembangunan daerah
 - b) Untuk anggaran belanja daerah

- c) Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun.
- 2) Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:
- a) Untuk dana pengembangan
 - b) Untuk anggaran belanja daerah
 - c) Cadangan umum dan untuk pemegang saham.

d. Lain-lain PAD yang sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan.

Pendapatan ini terdiri dari:

- 1) Penjualan aset daerah
- 2) Jasa giro

3. Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2006: 329) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

- 1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
- 2) Efisiensi biaya
- 3) Efektivitas program
- 4) Pemerataan dan keadilan

a. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Abdul Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moito (2010) bahwa persektif kedepan dari suatu sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat,

mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Menurut Halim (2008: 25) bahwa keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan public, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan yang sah lainnya .
2. Pendapatan yang berasal dari pusat yang terdiri dari pendapatan hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya.

Pendapatan yang berasal dari besarnya dana dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk dalam anggaran pemerintah Daerah (APBD).

b. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim, 2008: 231-232).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

4. Pengertian *Value for Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik, (Mahmudi, 2011;89)

Menurut Indra Bastian (2006;335) adalah: “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.”

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (*hemat cermat*) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (*berdaya guna*), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (*berhasil guna*) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

a. Pengembangan Indikator *Value for Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut Mardiasmo (2011:131) bahwa Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

b. Karakteristik Indikator Kinerja

Menurut Mahmudi (2011:97) bahwa Indikator Kinerja hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan antara lain:

- 1) Sederhana dan mudah dipahami.
- 2) Dapat diukur.
- 3) Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase.
- 4) Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
- 5) Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
- 6) Dikaji secara teratur”.

Adapun penjelasan lebih lanjut :

- 1) Sederhana dan mudah dipahami.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana dalam memberikan penilaian tidak terlalu bingung

- 2) Dapat diukur.

Indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.

- 3) Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.

- 4) Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

Hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

- 5) Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
- 6) Dikaji secara teratur.

Jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada follow up nya.

c. Manfaat Indikator Kinerja.

Indikator kinerja diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (*learning organization*). Jika organisasi terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.

d. Tiga Pokok Bahasan Indikator *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2011:131) Ada tiga pokok bahasan indikator *Value for Money* seperti yang dijelaskan antara lain:

- 1) Ekonomi.
- 2) Efisiensi.
- 3) Efektivitas.

Menurut Indra Bastian (2006:335) bahwa indikator *Value for Money* adalah:

- 1) Ekonomis.
- 2) Efisiensi.
- 3) Efektivitas.

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud adalah sama. Adapun penjelasan lebih lanjut :

1) Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan input itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena kedua-duanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya disertai peningkatan manfaat yang besar.

2) Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3) Efektivitas

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

e. Indikator Ekonomis Retribusi Daerah

Ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus ekonomis retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mahsun, (2006: 179) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

f. Indikator Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah. Rumus efisiensi retribusi daerah

adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011 dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
(0-20%)	Sangat efisien
(21% - 40%)	Efisien
(41% - 60%)	Cukup efisien
(61% - 80%)	Kurang efisien
(> 80%)	Tidak efisien

Sumber: Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011

g. Indikator Efektivitas Retribusi Daerah

Keberadaan retribusi daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari retribusi daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan retribusi daerah menurut Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, (2011) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

h. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari realisasi redistribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat kontribusi dari hasil perhitungan menggunakan formula kontribusi adalah klasifikasi pengukuran kontribusi.

Tabel 2.4
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik

Sumber: Velayati, 2013

5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fajar Nur Hidayat (2016)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Daerah Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014	Variabel: Efektivitas Dan Efisiensi	Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektifitas yang baik dan kurangnya efisien dalam pengelolaan retribusi daerah. Implementasi pemungutan retribusi masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya serta masih kurangnya potensi retribusi daerah yang dapat digali dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu meningkatkan target anggaran, juga memperketat/selektif dalam pengeluaran biaya retribusi serta pengelolaan pemungutan dilakukan secara tegas dan transparan. Pemerintah Kabupaten juga harus mengevaluasi dan mendorong sektor retribusi yang berkembang dan terbelakang.
2.	Santi Risdiana (2015)	Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)	Variabel: Potensi, Efektivitas dan Efisiensi	Hasil analisis data menunjukkan efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan efektif, dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan sangat efisien. Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan

				potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi masuk dalam kategori prima.
3.	Vita Amaliah Hakim (2013)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)	Variabel X: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Variabel Y : Dinas Pendapatan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Tasikmalaya dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pajak daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya ini dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi retribusi daerah dikategorikan efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya namun rasio kontribusinya cenderung naik. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkontribusi sedang tapi rasio kontribusinya cenderung turun. Dan kontribusi pajak daerah lebih baik dibandingkan rasio kontribusi retribusi daerah.
4.	Kevin R.M. (2015)	Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Variabel : Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat

				efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah yaitu 102,38%. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja Pendapatan Asli Daerah pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Dan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, secara umum efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata pertumbuhan sebesar 95,70%.
5.	Ni Luh Candrawati (2015)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Dan Retribusi Pelayanan Pasar	Variabel : Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Giayar berdasarkan konsep <i>Value for Money</i> atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar Tahun 2008-2012 untuk rasio ekonomi rata-ratanya sebesar 86 persen dapat dikategorikan ekonomis, rasio efisiensi rata-ratanya sebesar 24,2 persen dapat dikategorikan sangat efisien, dan rasio efektivitas rata-ratanya sebesar 123,17 persen dapat dikategorikan sangat efektif. Dapat dikatakan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Giayar dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pelayanan pasar sudah sesuai dengan konsep <i>Value for Money</i> .

B. Kerangka Berpikir

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:6), “Retribusi Daerah adalah pumungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah, (Mardiasmo, 2011: 7)


Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, dengan menggunakan sistem ini, Dispenda dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah retribusi daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian Efisiensi Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan retribusi dibagi realisasi penerimaan retribusi daerah. Pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi. Rasio efektivitas atas retribusi daerah dikatakan efektif jika rasio retribusi daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif

Hasil perhitungan efektivitas, efisiensi, serta rasio ekonomis dapat menggambarkan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat dilihat dari:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah berupa data-data jumlah target retribusi daerah, realisasi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Moh. Nazir (2009:54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

B. Definisi Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. *Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.

- a. Ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Yang dapat digunakan dengan rumus sbb:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

- b. Efisiensi retribusi adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan retribusi dibagi realisasi penerimaan retribusi daerah. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}$$

- c. Efektivitas retribusi daerah, dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan target retribusi daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}}$$

- d. Kontribusi Restribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk mengukur seberapa besar sumbangan Restribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Restribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang beralamat di Jl. Negara No. 300 Sei Rampah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan November 2016 sampai dengan April 2017.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2016				Des 2016				Jan 2017				Feb 2017				Mar 2017				Apr 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■	■																			
2	Pra Riset					■	■																		
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■											
5	Riset														■	■									
6	Penulisan Skripsi																■	■	■	■	■	■			
7	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																							■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Daerah. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011 sampai tahun 2015.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan APBD Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai

3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung *value for money* berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menganalisis tingkat *value for money* dengan menghitung ekonomis, efisien dan efektivitas retribusi daerah pada Pendapatan Asli daerah, dengan indikator nya antara lain :

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
(\leq 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel 3.5
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik

Sumber: Velayati, 2013

2. Menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan membandingkan dengan teori.
3. Menganalisis dan membahas tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi

Kabupaten Serdang Badagai merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Serdang Badagai maka diharapkan Kabupaten Serdang Badagai mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Serdang Badagai. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Serdang Badagai, maka nantinya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai sendiri menetapkan retribusi daerahnya berasal dari retribusi tempat wisata, maupun retribusi tempat parkir, Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Dalam melakukan pengukuran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan *Value for Money*. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuan pengukuran ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Pengukuran *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), dimana ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana.

2. Analisis Data

a. Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Dalam penelitian ini pengukuran ekonomis dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}}$$

Tabel 4.1
Ekonomis Retribusi Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	Anggaran Biaya Retribusi Daerah	Rasio Ekonomis	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2011	Rp. 2.202.452.303	Rp. 3.533.400.000	62,3%	60-80%	K.E
2012	Rp. 499.185.400	Rp. 1.500.000.000	33,3%	≤ 60%	T.E
2013	Rp. 995.842.395	Rp. 1.000.000.000	99,6%	90-100%	E
2014	Rp. 993.717.355	Rp. 1.000.000.000	99,4%	90-100%	E
2015	Rp. 570.951.649	Rp. 878.247.060	65%	60-80%	K.E

Sumber : Data diolah (2017)

Dilihat dari tabel 4.1 maka untuk ekonomis atas retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai yang diukur dalam waktu 5 tahun, dimana untuk tahun 2011 ekonomis sebesar 62,3%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2012 ekonomis mengalami penurunan menjadi 33,3%, yang termasuk dalam kategori tidak ekonomis karena kurang dari 60%.

Sedangkan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 ekonomis mengalami peningkatan signifikan menjadi 99,6% dan 99,4% yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2015 ekonomis mengalami penurunan yang signifikan menjadi 65% yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah mampu dalam melakukan penghematan atas biaya retribusi daerah.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat ekonomis atas retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai, terjadi dikarenakan kecilnya jumlah biaya atas

pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, dimana anggaran yang dikeluarkan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai kurang mampu dalam menekan anggaran atas biaya pemungutan retribusi daerah

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai .

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Biaya Pemungutan}}$$

Tabel 4.2
Efisien Retribusi Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	Efisien	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2011	Rp. 2.202.452.303	Rp. 12.334.846.508	17,9%	($\leq 60\%$)	S.E
2012	Rp. 499.185.400	Rp. 17.273.636.051	2,9%	($\leq 60\%$)	S.E
2013	Rp. 995.842.395	Rp. 18.698.686.074	5,3%	($\leq 60\%$)	S.E
2014	Rp. 993.717.355	Rp. 33.547.554.101	2,9%	($\leq 60\%$)	S.E
2015	Rp. 570.951.649	Rp. 13.607.578.927	4,2%	($\leq 60\%$)	S.E

Dapat dilihat dari tabel 4.2 untuk biaya pemungutan retribusi daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dikatakan sangat efisien karena masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Untuk tahun 2011 efisiensi sebesar 17,9% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%. Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 2,9%, walaupun untuk penggunaan biaya pemungutan retribusi daerah mengalami peningkatan tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%.

Untuk tahun 2013 efisiensi mengalami peningkatan menjadi 5,3%, dan masih termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%, sedangkan untuk tahun 2014 efisiensi penurunan menjadi 2,9%, walaupun rasio efisien mengalami penurunan tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%, dan untuk tahun 2015 efisiensi mengalami peningkatan menjadi 4,2% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%.

Untuk biaya pemungutan retribusi daerah dalam memperoleh pendapatan retribusi daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dikatakan sangat efisien dalam menekan biaya pemungutan atas retribusi daerah. Dengan menurunnya rasio efisiensi atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami peningkatan karena biaya yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat efisien.

c. Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai .

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Serdang Badagai

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Anggaran Retribusi Daerah	Efektivitas	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2011	Rp. 12.334.846.508	Rp. 17.103.973.000	72,1%	60 – 80%	K.E
2012	Rp. 17.273.636.051	Rp. 17.874.473.000	96,6%	90 – 100%	E
2013	Rp. 18.698.686.074	Rp. 21.709.033.000	86,1%	80 – 90%	C.E
2014	Rp. 33.547.554.101	Rp. 32.544.232.000	103,1%	>100%	S.E
2015	Rp. 13.607.578.927	Rp. 17.546.941.200	77,5%	60 – 80%	K.E

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk target penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2012 dan tahun 2015 efektivitas mengalami peningkatan. Untuk tahun 2011 efektivitas sebesar 72,1%, yang termasuk dalam kategori kurang

efektif karena berada diantara 60 sampai 80%. Sedangkan untuk tahun 2012 efektivitas mengalami peningkatan menjadi 96,6% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90 sampai 100%. Ditahun 2013 efektivitas mengalami penurunan menjadi 86,1% yang termasuk dalam cukup efektif karena berada diantara 80 sampai 90%.

Untuk tahun 2014 efektivitas mengalami peningkatan menjadi 103,1% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada lebih besar dari 100%, sedangkan untuk tahun 2015 efektivitas mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 77,5%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60 sampai 80%.

Untuk target penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat efektivitas atas retribusi daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya efektivitas atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami penurunan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai.

d. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Untuk mengukur

seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Serdang Badagai

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2011	Rp. 12.334.846.508	Rp. 35.894.399.483	34,4%
2012	Rp. 17.273.636.051	Rp. 39.274.569.799	43,9%
2013	Rp. 18.698.686.074	Rp. 50.371.732.819	37,1%
2014	Rp. 33.547.554.101	Rp. 74.762.406.401	44,8%
2015	Rp. 13.607.578.927	Rp. 80.146.429.202	17%

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 4.4 untuk tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2013 dan tahun 2015 kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan, untuk rasio kontribusi ditahun 2011 kontribusi retribusi daerah sebesar 34,4% yang termasuk dalam kategori cukup baik karena berada diantara 30% sampai 40%, ditahun 2012 rasio kontribusi mengalami peningkatan menjadi 43,9% yang termasuk dalam kategori baik karena berada diantara 40% sampai 50%.

Ditahun 2013 rasio kontribusi mengalami penurunan menjadi 37,1% yang termasuk dalam kategori cukup baik karena berada diantara 30% sampai 40%, sedangkan untuk tahun 2014 rasio kontribusi mengalami peningkatan menjadi 44,8% yang termasuk dalam kategori baik karena berada diantara 40% sampai 50% dan tahun 2015 retribusi daerah mengalami penurunan signifikan menjadi 17% dimana tingkat kontribusi retribusi daerah termasuk dalam kategori sangat kurang karena masih berada diantara 10% sampai 20%.

Retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah, tetapi dilihat dari tingkat kontribusi, retribusi daerah hanya sedikit dalam memberikan sumbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, terbukti dengan menurunnya jumlah realisasi dari penerimaan retribusi daerah.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat kontribusi menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai. Terbukti dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, hal ini terjadi dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai bukan hanya berasal dari retribusi daerah saja.

Penurunan yang terjadi untuk kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah, yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pembayaran retribusi daerah oleh wajib dalam membayar retribusi yang masih rendah, wajib dalam membayar retribusi seringkali tidak mengakui adanya utang atas pembayaran retribusi daerah .

B. Pembahasan

Pengukuran kinerja dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai bila diukur dari *value for money* cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyebab ekonomis dan efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai mengalami penurunan

Untuk ekonomis retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai yang diukur untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi untuk tingkat ekonomi atas retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai, terjadi dikarenakan kecilnya jumlah biaya atas pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, dimana anggaran yang dikeluarkan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai kurang mampu dalam menekan anggaran atas biaya pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai dalam melakukan anggaran atas biaya yang dikeluarkan berdasarkan dari penentuan atas anggaran dari tahun sebelumnya tanpa melihat dari realisasi atas biaya yang dikeluarkan dari sebelumnya.

Ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, (Mahsun, 2006:179).

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa ekonomis atas biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai

untuk setiap tahunnya mengalami penurunan dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai kurang mampu dalam memprediksi biaya atas pemungutan retribusi daerah.

Sedangkan untuk efektivitas atas retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai yang diukur untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi untuk tingkat efektivitas atas retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai, terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai kurang mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai untuk penerimaan atas retribusi daerah yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas retribusi daerah belum berdasarkan dari potensi atas retribusi tersebut.

Efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan semakin tinggi efektivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin efektif, (Mardiasmo,2009:134).

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa efektivitas atas pendapatan retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai untuk setiap tahunnya mengalami

penurunan dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan atas retribusi daerah dan pemerintah daerah kurang mampu dalam membuat target atas potensi dari penerimaan retribusi daerah.

2. Penyebab efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan

Untuk efisien atas pemungutan biaya retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai yang diukur untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi untuk tingkat efisien terjadi dikarenakan biaya atas pemungutan retribusi mengalami penurunan yang juga diikuti dengan menurunnya pendapatan atas retribusi daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai dalam melakukan penghematan atas biaya sudah cukup efisien, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan daerah hanya digunakan untuk penggunaan biaya atas pencetakan karcis dan juga biaya atas pemberian honor dan gaji yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pemungutan retribusi daerah.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dengan semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan, (Mardiasmo,2009).

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa efisien atas biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk setiap tahunnya mengalami penurunan dan berada di bawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah mampu dalam menghemat biaya atas pemungutan retribusi daerah.

3. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode value for money dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan *value for money* untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak mencapainya target atas penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga besarnya anggaran atas biaya pemungutan atas retribusi daerah, sehingga ekonomis ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 masih tergolong kurang, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah, yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pengukuran kinerja yang dilakukan atas pemungutan retribusi daerah mengalami penurunan, dimana penurunan yang terjadi dikarenakan menurunnya pendapatan yang diperoleh atas pemungutan retribusi daerah, dimana pemerintah daerah kurang mampu

dalam memprediksi biaya dan juga kurang mampu dalam melihat potensi dari retribusi daerah tersebut.

Menurut mardiasmo (2009:131) menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* dapat dilakukan dengan tiga indikator, yaitu menggunakan ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Fajar Nur Hidayat (2016) dari hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas yang baik dan kurangnya efisien dalam pengelolaan retribusi daerah. Implementasi pemungutan retribusi masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya serta masih kurangnya potensi retribusi daerah yang dapat digali dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu meningkatkan target anggaran, juga memperketat/selektif dalam pengeluaran biaya retribusi serta pengelolaan pemungutan dilakukan secara tegas dan transparan. Pemerintah Kabupaten juga harus mengevaluasi dan mendorong sektor retribusi yang berkembang dan terbelakang.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana peneliti dilakukan dengan pengukuran menggunakan konsep *value for money*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :

1. Ekonomis retribusi daerah untuk tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan dan dapat dikatakan kurang ekonomis. Penurunan ekonomis terjadi dikarenakan kecilnya jumlah biaya atas pemungutan retribusi daerah, dimana anggaran yang dikeluarkan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kurang mampu dalam menekan anggaran atas biaya pemungutan retribusi daerah. Efektivitas untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan efektivitas terjadi dikarenakan target penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya efektivitas atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami penurunan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai.
2. Efisiensi retribusi daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif, tetapi masih berada didalam kategori sangat efisien karena berada diantara 0 sampai 20%. Dengan sangat efisiensi atas retribusi daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari retribusi daerah mengalami

peningkatan karena biaya yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat efisien.

3. Kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai yang diukur dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas untuk tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan atas retribusi daerah Kabupaten Serdang Badagai, dan juga besarnya anggaran atas biaya pemungutan atas retribusi daerah, sehingga ekonomi ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2015 masih tergolong kurang, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas realisasi penerimaan retribusi daerah, yang menyebabkan sumbangan yang diberikan mengalami penurunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pemungutan retribusi daerah dalam meningkatkan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Badagai diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi penerimaan PAD tetap efisien.

3. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah juga harus ditingkatkan. Begitu pula dengan para wajib retribusi daerah yang telat membayar retribusi daerah agar diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Ahmad Yani. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. (2011). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1 2011
- Erly Suandy. (2009). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Fajar Nur Hidayat. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Daerah Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014*. *Economics Development Analysis Journal* ISSN 2252-6765.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- I Desak Made Ita Purnamasari. (2014). *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2007-2011* e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kesit Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press: Yogyakarta:
- K.R.M. Mandey. T. O. Rotinsulu. (2015). *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.3 Sept. 2015
- Moito. (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

- Ni Luh Candrawati (2015) *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Dan Retribusi Pelayanan Pasar*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.3. 2015.
- Santi Risdiana. (2015). *Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Sanata Dharma Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*:Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Vita Amaliah Hakim. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi.

